

CATATAN AKHIR TAHUN

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

2014



**“Kekerasan demi Kekerasan,
Kriminalisasi demi Kriminalisasi Terus Terjadi
Tanpa Terkendala di Tengah Hukum yang Menjerat
dan Berbelit-belit”**



TENTANG AMAN



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No. 26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001.

Saat ini anggota AMAN terdiri dari 2244 Komunitas Masyarakat Adat yang dilayani oleh Pengurus Besar (PB), 21 Pengurus Wilayah (PW) dan 101 Pengurus Daerah (PD). AMAN memiliki tiga organisasi sayap yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Persekutuan Perempuan Adat AMAN (PEREMPUAN AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

VISI

Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

MISI

Mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

CONTACT

Rumah AMAN
Jln. Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11 A , Kel. Tebet Timur, Kec Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Kode Pos 12820.
Telepon / Faximili : 021 8370 6282
Email: rumahaman@cbn.net.id
Website : www.aman.or.id



CATATAN AKHIR TAHUN 2014

“Kekerasan demi Kekerasan, Kriminalisasi demi Kriminalisasi Terus Terjadi Tanpa Terkendali di Tengah Hukum yang Menjerat dan Berbelit-belit”

Dalam Catatan Akhir Tahun 2014 ini, AMAN menandai berbagai kejadian penting yang menentukan masa depan negara dan masyarakat adat. Pertama, Indonesia menyelenggarakan dua pentas politik yaitu pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, DPR RI periode 2009-2014 gagal mengundang RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,

melengkapi kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenuhi janjinya kepada masyarakat adat; Ketiga masih maraknya kekerasan dan kriminalisasi masyarakat adat dan; Keempat, Pelaksanaan Inkuiri Nasional oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan.



TAHUN POLITIK

Ribuan Anggota Legislatif

AMAN memandang bahwa marginalisasi terhadap masyarakat adat salah satunya disebabkan karena masyarakat adat tidak hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Para legislator tak cukup punya pemahaman dan kepedulian terhadap esensi dari perjuangan masyarakat adat. Hal ini menjadi dasar pemikiran kenapa AMAN mendorong 185 Kader-kader politiknya untuk maju bertarung pada Pileg 2014 melalui berbagai partai politik. Kader-kader ini telah berjanji untuk tidak terjebak dalam pemilu yang sarat dengan politik uang dan berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan publik yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Dan sesungguhnya adalah proses yang diwarnai dengan politik uang yang menjadi penyebab utama kader-kader yang dimajukan oleh masyarakat adat tak lolos ke parlemen.

Saat ini Indonesia memiliki total 17.216 orang Anggota Legislatif baru yang tersebar di seluruh propinsi, daerah, kota dan pusat yang terdiri atas: 560 orang Anggota DPR RI; 132 orang DPD RI; 2.114 orang anggota DPRD Provinsi dan; 14.410 orang Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dari angka diatas terdapat 25 orang kader masyarakat adat. AMAN menyadari bahwa jumlah yang kecil ini akan menghadapi tantangan berat berhadapan dengan ribuan politisi-politisi lain di ruang-ruang sidang DPR. Namun demikian

AMAN patut berbangga karena hanya dalam beberapa bulan saja kader-kader masyarakat adat telah menunjukkan hasil kerja di beberapa tempat yang ditandai dengan masuknya Perda Masyarakat Adat dalam PROLEGDA di berbagai Kabupaten/Kota, diantaranya di: Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Ende, Provinsi NTT; Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa daerah lain yang saat ini sedang berproses untuk ditetapkan di dalam PROLEGDA.

Pemerintahan Baru Jokowi-JK dan Kabinet Kerja

AMAN menyambut baik lahirnya sebuah Pemerintahan baru dan mengucapkan selamat yang setulus-tulusnya kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2014-2019. Jokowi-Jusuf Kalla secara khusus berkomitmen pada lahirnya kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat yang akan dicapai melalui proses-proses pembentukan hukum baru maupun perubahan hukum dan kebijakan yang telah ada. Hal ini ditandai dengan Jokowi-Jusuf Kalla memasukkan 6 (enam) prioritas utama dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat yang termuat dalam Nawa Cita, yaitu:

1. Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan

perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012.

2. Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya.
3. Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012.
4. Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.
5. Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.
6. Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

AMAN telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengusulkan agenda-agenda yang harus dilakukan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, untuk memastikan dimulainya rekonsiliasi negara dan masyarakat adat serta memastikan masyarakat adat sungguh-sungguh merasakan kehadiran negara dalam sosok yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu maka keenam komitmen Presiden Jokowi kepada dalam Nawa Cita untuk Masyarakat Adat telah menjadi bagian dari rekomendasi-rekomendasi Rumah Transisi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi setelah terpilih sebagai Presiden RI.

AMAN mengucapkan selamat atas terbentuknya Kabinet Kerja dimana terdapat 20 Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan urusan Masyarakat Adat, yaitu: (1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (2) Kementerian Koordinator Kemaritiman, (3)



Kementerian Koordinator Perekonomian, (4) Kementerian Pendidikan Dasar-Menengah dan Kebudayaan, (5) Kementerian Hukum dan HAM, (6) Kementerian Pemuda dan Olahraga, (7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (8) Kementerian Luar Negeri, (9) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (10) Kementerian PPN/Ketua BAPPENAS, (11) Kementerian Agraria, BPN dan Penataan Ruang, (12) Kementerian KKP, (13) Kementerian Pariwisata, (14) Kementerian ESDM, (15) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (16) Kementerian Agama, (17) Kementerian Sosial, (18) Kementerian Koperasi dan UKM, (19) Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan (20) Kementerian Perdagangan. Bagi AMAN, banyaknya Kementerian yang bersinggungan dengan masyarakat adat tersebut lagi-lagi memaksa masyarakat adat berhadapan dengan banyak lembaga dalam kehidupan sehari-hari untuk urusan terkait dengan Pemerintah.

AMAN menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo membuat suatu perubahan pada struktur kabinet dengan menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan yang dibarengi dengan penjelasan bahwa Kementerian yang disebut pertama adalah yang utama atau prioritas. AMAN juga menyambut baik Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang diharapkan dapat menjadi pintu utama pengurusan sumber-sumber agraria terkait Wilayah Adat.

TAHUN PENGINGKARAN

DPR RI Periode 2009-2014 Gagal Mengundangkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Gagal memenuhi janji kepada masyarakat adat

Sejak akhir tahun 2012 silam, masyarakat adat nusantara menaruh harapan besar akan hadirnya suatu perubahan mendasar di dalam hukum Indonesia yang menjadi dasar negara untuk secara holistik mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak nya. Harapan tersebut terutama diawali dengan masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir tahun 2012 untuk menjadi salah satu RUU yang akan dibahas pada tahun 2013. Namun RUU tersebut gagal disahkan pada tahun 2013. Meskipun gagal, tahun 2013 masih berakhir dengan cukup manis bagi masyarakat adat terutama karena pada tahun itu masyarakat adat nusantara mengantongi satu modal dasar untuk perjuangan lebih lanjut dengan adanya putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Tentu hal ini tak berarti bahwa masyarakat adat menerima tindakan-tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi pada masyarakat adat pada tahun 2013. Putusan MK/PUU-X/2012 telah menjadi batu penjuror dari semakin kuatnya inisiatif-inisiatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai masyarakat adat.

Memasuki tahun 2014 masyarakat adat nusantara masih tetap menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU PPHMA menjadi Undang-Undang. Harapan tersebut sepertinya akan terwujud terutama karena di penghujung kwartal pertama tahun 2014, Pansus RUU PPHMA yang dibentuk pada 25 Juni 2013 mulai bekerja. Pansus ini sudah mulai mengunjungi beberapa wilayah untuk memperkaya informasi yang akan dielaborasi di dalam draf



RUU. Meskipun beberapa langkah yang dilakukannya ketika itu juga sempat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran terutama ketika Pansus berkunjung ke bekas-bekas kerajaan dan kesultanan. Namun demikian, ternyata kerja-kerja yang ditunjukkan Pansus tak cukup untuk mensegerakan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Namun apa yang terjadi? DPR dan Pemerintah lagi-lagi gagal mengesahkan RUU tersebut. Kegagalan pengesahan RUU PPHMA di akhir masa kepemimpinan Presiden SBY menunjukkan bahwa sang Presiden memang tak memiliki cukup komitmen politik untuk merealisasikan janji yang dilontarkannya pada tahun 2006 di Taman Mini Indonesia Indah ketika dilaksanakan Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Bahkan ia seolah tak mampu memonitor apakah wakil pemerintah yang ditunjuknya mewakili pemerintah dalam membahas RUU PPHMA bersama-sama dengan Pansus RUU PPHMA menjalankan amanat yang telah diberikannya.



Tidak pernah ada jawaban pasti mengenai penyebab dari tidak kunjung disahkannya RUU PPHMA menjadi UU. Ketua Pansus RUU PPHMA yang menyatakan bahwa perwakilan Pemerintah yang dimotori Kementerian Kehutanan tidak pernah mengutus orang yang tepat ketika diundang melakukan pembahasan RUU PPHMA di Pansus. Dalam beberapa kali pembahasan, pemerintah diwakili oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kinerja di awal tahun berupa kunjungan ke beberapa wilayah dan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) termasuk dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara seakan tak berarti.

AMAN mencatat lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang oleh banyak kalangan dipercaya menjadi salah satu pintu masuk pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dengan model “desa adat”. Namun demikian, AMAN mencatat bahwa model “desa adat” telah menghadirkan polemik yang berkisar pada pandangan-pandangan empirik di lapangan di mana situasi masyarakat adat ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Untuk komunitas masyarakat adat tertentu, UU Desa dapat diterapkan tanpa menghadirkan masalah tetapi pada banyak komunitas masyarakat adat penerapan UU Desa akan diperhadapkan dengan situasi dimana masyarakat adat tak dapat disederhanakan dengan “desa adat”.

AMAN juga mencatat keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri 52/2014 ini memberi mandat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan inventarisasi keberadaan masyarakat adat di daerahnya masing-masing untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota. Namun, dalam pelaksanaannya, seyogyanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berinisiatif agar pelaksanaannya lebih partisipatif dengan memberikan tahapan identifikasi kepada masyarakat adat sendiri dan kemudian membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, akademisi, masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat adat itu sendiri. Dengan berbagai inisiatif yang ditawarkan tersebut, Permendagri 52/2014 boleh jadi adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

AMAN memandang bahwa negara harus segera mengambil langkah-langkah politik hukum untuk mempercepat proses pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, untuk itu AMAN menghargai penerimaan Peta Wilayah Adat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun demikian, janji memasukkan wilayah adat peta-peta tematik dalam kebijakan *One Map Policy* belum terwujud sampai hari ini.

Berbagai hal yang terjadi selama 2014 membuktikan bahwa Pemerintah belum sungguh-sungguh berniat mengakui hak-hak masyarakat adat. Kondisi ini diperparah dengan sikap tidak tegas dari Kepala Negara waktu itu yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komitmen SBY untuk melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tidak pernah terwujud. Hal ini melengkapi janji-janji SBY sebelumnya yang sampai masa pemerintahannya berakhir hanya menjadi janji-janji kosong.

TAHUN KEKERASAN:

Berlanjutnya Kekerasan dan Kriminalisasi Masyarakat Adat

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 merupakan tahun dimana konflik berkaitan dengan masyarakat adat merebak luas. AMAN memandang bahwa marginalisasi dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat terjadi juga disebabkan karena pemerintah tidak memiliki kehendak politik yang kuat untuk merubah hukum negara yang selama ini melegalkan marginalisasi, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Pemerintah tidak kunjung menciptakan hukum-hukum baru yang memungkinkan masyarakat adat dapat keluar dari jurang ketertindasan.

UU Kehutanan yang sangat represif telah menyebabkan banyak sekali anggota masyarakat adat harus berurusan dengan hukum. Rupanya pemerintah melihat UU Kehutanan tak cukup represif. Di bawah kepemimpinan SBY, disahkanlah UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H) yang disahkan 3 bulan setelah lahirnya Putusan MK No 35 yang menegaskan bahwa Hutan Adat bukan Hutan Negara.

AMAN memandang bahwa hiruk pikuk di lingkungan pembentukan hukum tak pernah terkoneksi dengan penegakan hukum. Berbagai gagasan yang diperdebatkan di ruang-ruang sidang, ruang rapat dan diskusi dalam merumuskan suatu kebijakan mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak pernah diperhitungkan dalam penegakan hukum, setidaknya membuat aparat penegak hukum menahan diri di tengah situasi dimana hukum yang menjadi basis dari persoalan yang terjadi tengah dipersoalkan.

AMAN menyesalkan perilaku aparat penegak hukum di lapangan yang bekerja di luar prosedur hukum seperti pemanggilan tanpa surat perintah dan sebagainya. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa aparat penegak hukum tidak pernah bertindak netral. Mereka justru memposisikan diri sebagai penjaga dan pelindung perusahaan dan mengabaikan masyarakat adat yang sedang berjuang mencari keadilan. AMAN mencatat bahwa tahun 2014 adalah tahun berlanjutnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Sejumlah 9 orang anggota masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi pemerintah. Mereka menjadi dipenjarakan karena wilayah adat mereka diklaim sebagai kawasan hutan negara dengan jerat UU P3H.

Masyarakat Adat korban kekerasan dan kriminalisasi negara yang dapat dicatat sepanjang tahun ini antara lain adalah:

- Pada 24 April 2014 Pengadilan Negeri Bintuhan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda 1,5 Milyar Rupiah subsider 1 bulan kurungan kepada 4 orang anggota Masyarakat Adat Semende Banding Agung di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Putusan tersebut diperkuat pula oleh putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Pada 21 Oktober 2014 Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan menjatuhkan hukuman penjara 2,6 tahun, denda 50 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan kepada M. Nur Jafar dari marga Tungkal Ulu. Ia dianggap melanggar UU Konservasi. Selain Nur Jafar, Pengadilan Negeri Palembang juga menjatuhkan hukuman penjara kepada lima orang rekan Nur Jafar yang semuanya berasal dari masyarakat adat Marga Tungkal Ulu di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ketiga orang tersebut, Zulkifli bin Duncik divonis penjara 1,8 tahun dan denda 25 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan, Samingan bin Jaeni, Dedi Suryanto bin Tugimin, Sutisna bin Kadis, dan Ahmad Burhanudin Anwar bin Imam Sutomo divonis penjara 1,6 tahun dan denda Rp20 juta subsider 2 bulan kurungan.



- Bachtiar M. Sabang, salah satu anggota masyarakat adat Turungan Baji' di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ditangkap dan ditahan kepolisian Resort Sinjai atas tuduhan menebang pohon tanpa ijin di kawasan hutan lindung. Saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan Kepolisian Resort Sinjai ke Kejaksaan Negeri Sinjai.
- Masyarakat adat Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur terus menerus mendapatkan tekanan dari Pemerintah Daerah Manggarai Timur, Flores-NTT karena memperjuangkan hak atas wilayah adat mereka dimana PT. Manggarai Manganese (perusahaan tambang) beroperasi. Padahal ijin perusahaan itu telah berakhir sejak 7 Desember tahun 2013 yang lalu. Namun faktanya, PT. Manggarai Manganese masih tetap melakukan operasi di dalam wilayah adat Golo Lebo. Masyarakat Adat Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat juga secara terus menerus ditekan oleh perusahaan sawit dan pemerintah daerah. Bahkan masyarakat adat Muara Tae diadu domba oleh Pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat Muara Ponaq yang merupakan tetangga dari masyarakat adat Muara Tae.
- Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau juga mengalami hal yang sama. Pihak

perusahaan yang pada dasarnya tak lagi punya hak secara hukum untuk beroperasi karena ijinnya telah lampau waktu seakan tak tersentuh. Perusahaan itu tetap beroperasi di wilayah adat Talang Mamak.

- Masyarakat adat Tana Ai di Kabupaten Sikka, Flores-NTT mendapatkan tekanan dan ancaman akan digusur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Flores-NTT. Mereka dituduh mendiami wilayah eks konsesi HGU PT. Diosis Agung (DIAG), sebuah perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa. Padahal ijin perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2013 yang lalu. Bagi masyarakat adat Tana Ai, keberadaan perusahaan telah merampas hak mereka atas wilayah adat Tana Ai.
- Masyarakat adat Seko yang berhadapan dengan PT. Seko Fajar dan beberapa orang dipanggil tanpa prosedur oleh aparat penegak hukum.

AMAN mengutuk keras kriminalisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah yang secara terstruktur telah mempersiapkan jerat-jerat hukum supaya masyarakat adat lebih mudah masuk bui.

HARAPAN BARU DARI PELOSOK NEGRI:

Pembuatan Berbagai Kebijakan Terkait Masyarakat Adat

Tahun 2014 menjadi awal bagi beberapa pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah terkait masyarakat adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba akhirnya menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat Amatoa Kajang kepada DPRD Kabupaten Bulukumba untuk dibahas. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah pula mengesahkan dua Peraturan Daerah, pertama terkait dengan Kelembagaan Adat, dan kedua berkaitan dengan Perlindungan Lahan-Lahan Pertanian Potensial untuk Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Di penghujung tahun 2014 ini, beberapa Kabupaten telah memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Daerah untuk tahun 2015, antara lain adalah; Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Timur dan beberapa daerah lain. Sementara banyak daerah tengah menginisiasi, membangun persepsi bersama dengan masyarakat adat mengenai pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat adat di daerahnya masing-masing. AMAN secara konsisten tetap mendorong pemerintah daerah agar segera melahirkan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-haknya yang pada gilirannya menjadi basis hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pemenuhan dan pemajuan hak masyarakat adat di daerah.



MERETAS LANGKAH AWAL MENUJU PENYELESAIAN KONFLIK:

Inkuiri Nasional oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan

Iklim perubahan hukum tak merasuk ke dalam ruang-ruang sidang setidaknya membuat para jaksa dan hakim di banyak pengadilan memahami bahwa hukum sedang memasuki fase-fase perubahan. Setidaknya pemahaman terhadap persoalan itu membuat para jaksa dan hakim melihat hukum secara lebih luas, tidak sesempit hukum dalam arti tertulis. Namun yang terjadi pada tahun 2014 mencerminkan setidaknya masih banyak jaksa dan hakim yang melihat hukum tertulis sebagai satu-satunya rujukan hukum dalam memeriksa suatu perkara yang melibatkan masyarakat adat. Mereka masih saja menerapkan peraturan perundang-undangan yang sedari awal memang dirancang untuk tidak mengakui hak masyarakat

adat untuk menguji legalitas masyarakat adat terutama dalam hubungannya dengan tanah dan sumber daya alam. Persoalan inilah yang menjadi penyebab terbesar mengapa dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat sebagaimana digambarkan pada point sebelumnya selalu saja berakhir dengan pemenjaraan terhadap masyarakat adat sebagai pencari keadilan itu.

Adalah satu upaya sistematis dan menyeluruh telah digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada semester kedua tahun 2014. Komnas HAM menyelenggarakan suatu proses penyelidikan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelanggaran hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Proses ini kemudian lebih dikenal dengan Inkuiri Nasional. Pada tahun 2014, Komnas HAM secara khusus melaksanakan Inkuiri Nasional khusus untuk melihat pelanggaran hak masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan. Jelas bahwa Komnas HAM ingin agar putusan MK 35/PUU-X/2014 dijalankan oleh pemerintah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat sipil mendukung secara penuh Inkuiri Nasional tersebut. AMAN terlibat aktif dalam proses ini terutama menyediakan data dan bersama dengan organisasi masyarakat



sipil lainnya melakukan penelitian yang cukup mendalam dan menuliskan hasil-hasil temuan tersebut ke dalam suatu laporan yang menjadi bahan yang dipertimbangkan komisioner inkuiri dalam menganalisa persoalan yang ada untuk kemudian diakhiri dengan rekomendasi. Salah satu tahap yang dilalui dalam Inkuiri Nasional adalah pelaksanaan Dengar Keterangan Umum (DKU) yang telah dilaksanakan di 7 region: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali Nusa Tenggara, dan Papua. Dalam DKU, komunitas-komunitas masyarakat adat dari region-region tersebut, yang sebelumnya telah terdaftar di Komnas HAM sebagai komunitas masyarakat adat yang akan memberikan keterangan dalam DKU, menyampaikan keterangan mengenai segala sesuatu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami sebagai masyarakat adat. Dalam DKU hadir pula pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan pemerintah

daerah, dan juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah masyarakat adat, yang adalah juga menjadi bagian dari kawasan hutan.

Dari 7 proses Dengar Keterangan Umum (DKU) yang merupakan salah satu bagian utama dari Inkuiri Nasional, setidaknya Komnas HAM menemukan fakta-fakta umum bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di hampir semua masyarakat adat, mulai dari hilangnya hak untuk mempertahankan hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hak atas pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Komnas HAM mencatat pula bahwa perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dari proses-proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah-wilayah adat tersebut.

REKOMENDASI:

Negara Harus Hadir dalam Wujud yang Budiman

AMAN menghargai perkembangan baik yang dicapai pada tahun 2014 sebagai suatu pencapaian betapapun minimnya pencapaian itu. Tahun 2014 memberikan harapan akan hadirnya awal baru menata hubungan masyarakat adat dan negara. Betapa tidak, sejak awal kepemimpinan sampai akhir masa jabatannya, Presiden SBY tak kunjung menghadirkan perubahan yang signifikan untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak nya.

Terlepas dari hal-hal baik yang telah dicapai pada tahun 2014, tahun ini harus pula dicatat berakhir dengan tanda tanya besar bagi masyarakat adat. Akankah prosedur pengakuan dan perlindungan hukum yang berbelit-belit dan tidak sederhana yang telah disediakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini dilaksanakan begitu saja tanpa suatu terobosan hukum yang memungkinkan proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak nya dilaksanakan dengan cepat dan sederhana?

AMAN berpandangan bahwa pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Jokowi perlu mengambil langkah-langkah cepat yang menandai awal dari proses penataan hubungan yang baru antara negara dengan masyarakat adat, dengan cara:

1. Presiden Ir. Joko Widodo sebagai Kepala Negara segera meminta maaf kepada masyarakat adat yang selama ini menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi negara karena memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.
2. Presiden Ir. Joko Widodo sebagai kepala negara segera membebaskan semua anggota masyarakat adat dari penjara dan menghentikan proses pengadilan dan penyidikan atas masyarakat adat yang dikriminalisasi; semuanya tanpa syarat.
3. Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Muh. Jusuf Kalla segera merealisasikan komitmennya kepada masyarakat adat dengan membentuk Unit Kerja Presiden untuk Urusan Masyarakat Adat.
4. Presiden Ir. Joko Widodo memastikan bahwa rekomendasi hasil dari Rumah Transisi menjadi acuan dalam kebijakan dan program Kabinet Kerja.
5. Presiden Ir. Joko Widodo segera memulai proses penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat sesuai dengan temuan dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan.
6. Kabinet Kerja untuk memastikan kebijakan dan program yang dibuat memastikan terlaksananya komitmen Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Muh. Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita.
7. DPR segera mengesahkan UU Masyarakat Adat sesuai aspirasi masyarakat adat yang telah disampaikan oleh AMAN kepada Pansus DPR.
8. Pemerintah Daerah untuk segera mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak-haknya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan juga melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

aliansi
masyarakat
adat
nusantara
(AMAN)

www.aman.or.id